

KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA SELATAN

Bersama
Kita
Lawan
KORUPSI



Apa Yang Dimaksud Dengan **Korupsi** ?



- Korupsi bersasal bahasa latin “*Corruptio*,” atau “*Corruptos*”
Kata tersebut kemudian diadopsi ke dalam beberapa bahasa, diantaranya yaitu :
 - Bahasa Inggris : *Corruption* (*Corrupt*)
 - Bahasa Belanda : *Corruptie*
 - Bahasa Indonesia : Korupsi
- Korupsi secara harfiah bisa berarti :
 1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran
 2. Perbuatan yg buruk (penggelapan, uang, penerimaan uang sogok, dsb)
 3. Perbuatan yg kenyataan menimbulkan keadaan yg bersifat buruk
- Menurut perspektif hukum, korupsi dijabarkan melalui 30 Pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 7 (tujuh) bentuk / jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Jenis-jenis **Korupsi** ?



1. KERUGIAN NEGARA

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (*Pasal 2*).

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** (*Pasal 3*)

Sanksi **PIDANA**

Jenis Sanksi		Pasal 2	Pasal 3
Penjara	MINIMUM	4 tahun	1 tahun
	MAKSIMUM	20 tahun	20 tahun
Denda	MINIMUM	200 juta rupiah	50 juta rupiah
	MAKSIMUM	1 milyar rupiah	1 milyar rupiah

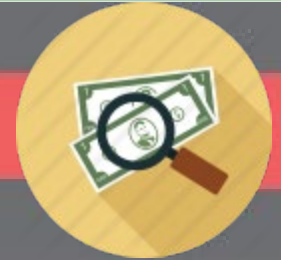


MELAWAN HUKUM

Penjelasan UU Tipikor:

- Yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah dalam arti **formil** maupun dalam arti **materil**, secara formil berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, secara materil perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
- Penjelasan Pasal 2 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh MK – Putusan No 003/PUU-IV/2006, dan pengertian melawan hukum **hanya dalam arti formil**.

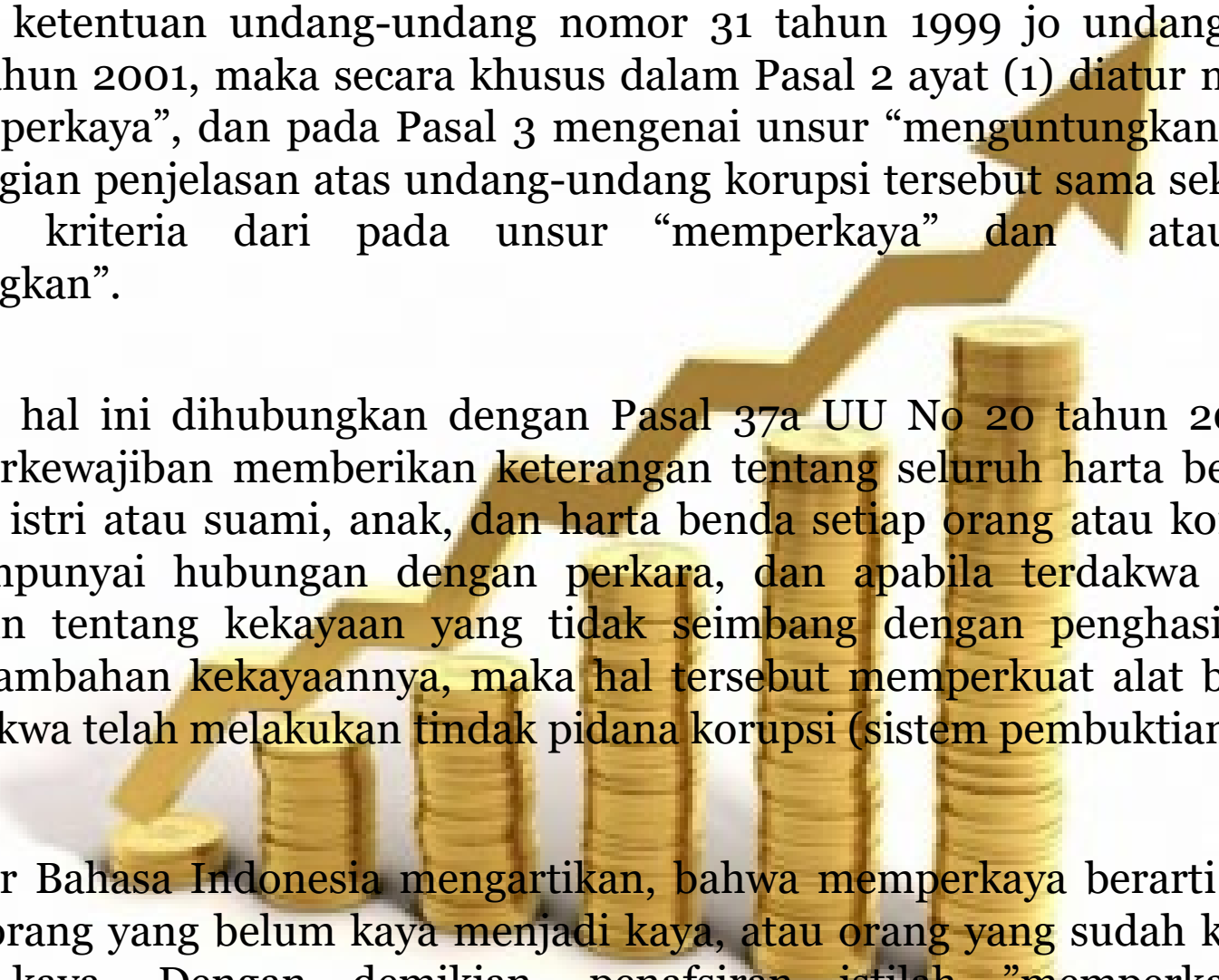
Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ?



Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.

Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.

Memperkaya korporasi, yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum



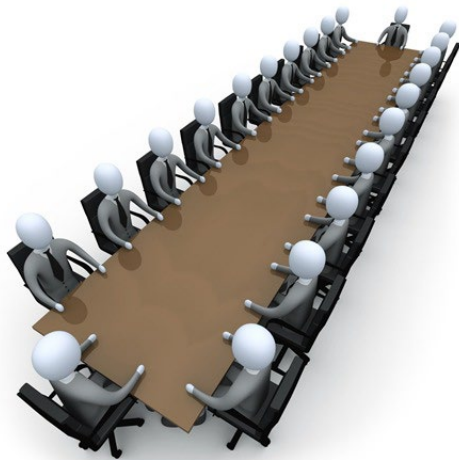
Mencermati ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, maka secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur “memperkaya”, dan pada Pasal 3 mengenai unsur “menguntungkan”. Hanya saja pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”.

Akan tetapi, hal ini dihubungkan dengan Pasal 37a UU No 20 tahun 2001, dimana terdakwa berkewajiban memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara, dan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka hal tersebut memperkuat alat bukti lainnya bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (sistem pembuktian terbalik).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Dengan demikian, penafsiran istilah “memperkaya” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

KORPORASI

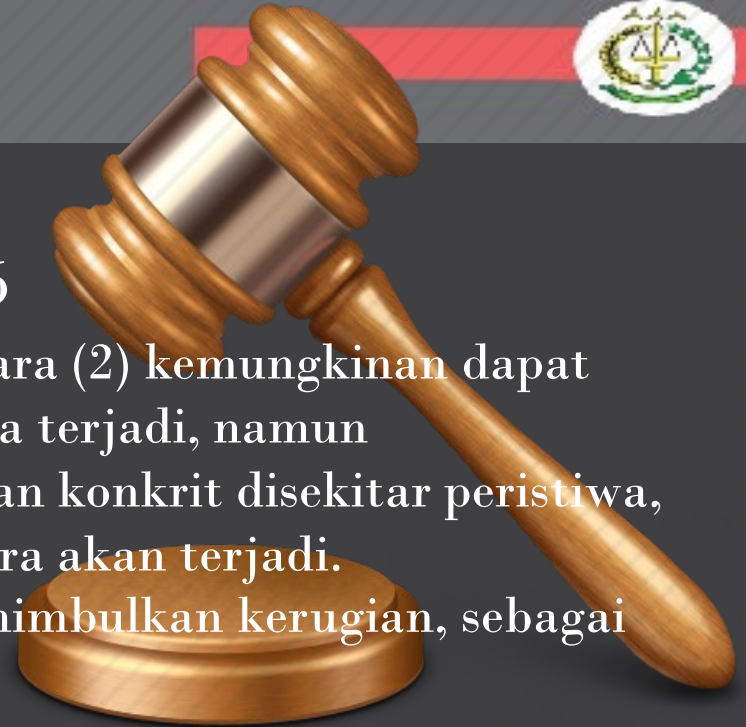
adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.



DAPAT Merugikan

- Putusan MK No 003/PUU/IV/2006

- Dapat: (1) nyata-nyata merugikan negara (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian, (3) belum nyata terjadi, namun mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret disekitar peristiwa, secara logis suatu akibat kerugian negara akan terjadi.
- Dapat sebagai kemungkinan dapat menimbulkan kerugian, sebagai bentuk kualifikasi **delik formil**.
- Keadaan khusus harus dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.
- Unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun **belum terjadi**.
- Faktor kerugian sebagai faktor yang memperberat atau meringankan.
- Kata **DAPAT** hanya sebagai persoalan pelaksanaan dalam praktek oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalita norma.



KEUANGAN NEGARA

Seluruh **kekayaan negara dalam bentuk apapun**, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan (termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yg menyertakan modal negara, atau perusahaan yg menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

PEREKONOMIAN NEGARA

Penjelasan Umum UU No.31 Tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut :

Pengertian perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat mandiri yg didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Kerugian keuangan / perekonomian negara **harus dibuktikan secara konkrit** (didasarkan alat bukti yang sah) tidak boleh menggunakan asumsi, kerugian yang propestif; walaupun kegiatan institusi negara tersebut mendapat keuntungan tidak berarti perbuatan terdakwa tidak merugikan negara



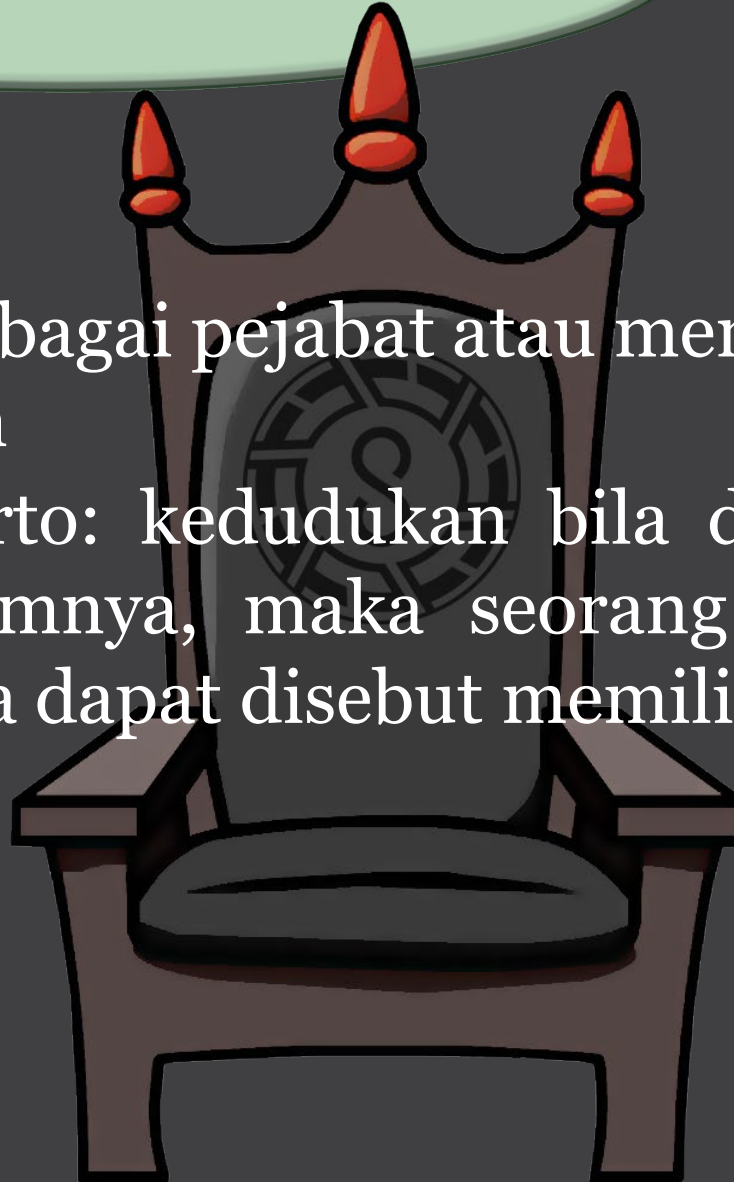
PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K / Pid / 1992 tanggal 17 Februari 1992 "menyalahgunakan kewenangan" dapat diartikan telah menggunakan wewenangnya untuk **tujuan lain dari maksud diberikannya** wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "*Detournement de pouvoir*"



JABATAN atau KEDUDUKAN

- Kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan
- Prof Sudarto: kedudukan bila diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga dapat disebut memiliki kedudukan.



2. SUAP MENYUAP



Jenis Perbuatan

Pidana

Min

Max

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya atau karena pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. *(pasal 5 ayat 1 huruf a dan b)*

Penjara
1 tahun

Penjara
5 tahun

Denda
50 juta

Denda
250 juta

Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya *(pasal 13)*

-

Penjara
3 tahun

Denda
150 juta

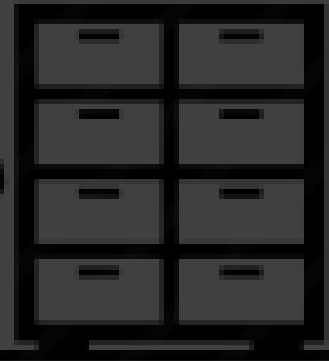


Jenis Perbuatan	Pidana	
	Min	Max
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar atau sebagai akibat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. (<i>pasal 5 ayat 2</i>)	Penjara 1 tahun Denda 50 juta	Penjara 5 tahun Denda 250 juta
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya (<i>pasal 11</i>)	Penjara 1 tahun Denda 50 juta	Penjara 5 tahun Denda 250 juta
Menyuap hakim atau menyuap advokat (<i>Pasal 6 ayat 1</i>) Hakim atau advokat yang menerima suap (<i>Pasal 6 ayat 2</i>)	Penjara 3 tahun Denda 150 juta	Penjara 15 tahun Denda 750 juta

3. PENGGELAPAN DALAM JABATAN



- ✓ Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan penggelapan tersebut atau membantu perbuatan tersebut (pasal 8).
- ✓ Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (pasal 9).
- ✓ Pegawai negeri menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya atau membiarkan orang lain atau membantu orang lain untuk melakukan hal tersebut (pasal 10 huruf a, b, dan c)



4. PEMERASAN

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.



5. PERBUATAN CURANG

- Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (pasal 7 ayat 1 huruf a).
- Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang tsb (pasal 7 ayat 1 huruf b).
- Pegawai negeri menyeroobot tanah negara sehingga merugikan orang lain (pasal 12 huruf h)



6. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja **turut serta** dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. (Pasal 12i)

6. GRATIFIKASI



- Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik



Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi (*Pasal 12 B*)

Pegawai Negeri



- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian (saat ini UU No 05 tahun 2014 tentang ASN;
- Pejabat Publik (Pemangku jabatan / *ambtenaar*) :
 - a. Orang yang memegang jabatan atau profesi yang diangkat oleh instansi umum atau kekuasaan umum atau kekuasaan negara
 - b. Orang yang memangku jabatan umum
 - c. Orang yang melakukan tugas negara atau sebagian tugas negara
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Penyelenggara Negara

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Contohnya :

Presiden dan wakil presiden

Ketua, wakil, dan anggota MPR

Ketua, wakil, dan anggota DPR

Ketua, wakil, dan anggota DPD

Ketua, wakil, serta hakim pada semua badan peradilan

Ketua, wakil, dan anggota MK

Ketua, wakil, dan anggota BPK

Ketua, wakil, dan anggota KPK

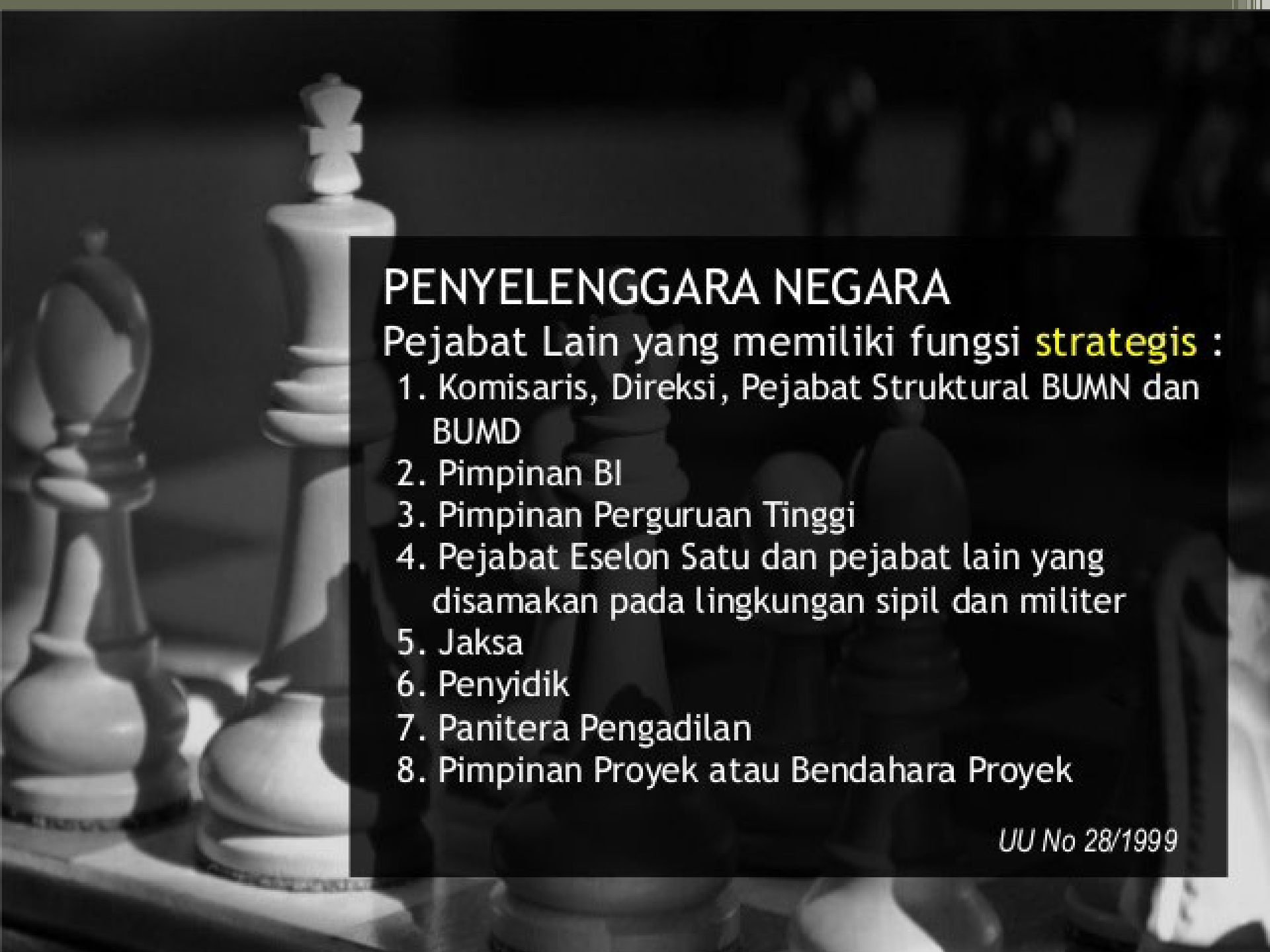
Menteri dan jabatan setingkat menteri

Kepala Perwakilan RI yang berkedudukan sebagai Duta Besar

Gubernur dan Wakil Gubernur

Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

Pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis

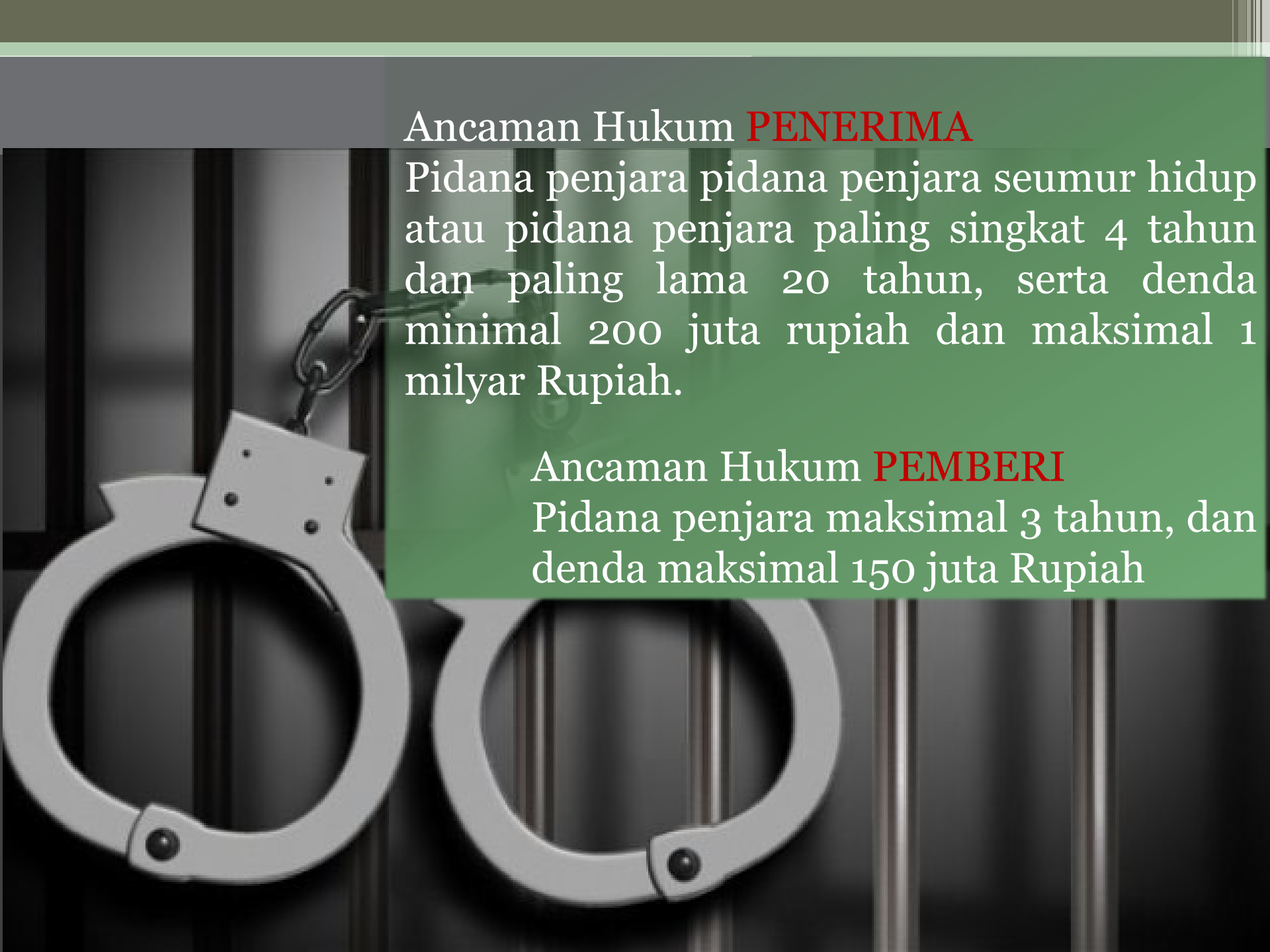
A black and white photograph of chess pieces on a board, with a semi-transparent text box overlaid on the right side. The pieces include a king, queen, and pawns, arranged in a strategic formation.

PENYELENGGARA NEGARA

Pejabat Lain yang memiliki fungsi **strategis** :

1. Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural BUMN dan BUMD
2. Pimpinan BI
3. Pimpinan Perguruan Tinggi
4. Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer
5. Jaksa
6. Penyidik
7. Panitera Pengadilan
8. Pimpinan Proyek atau Bendahara Proyek

UU No 28/1999



Ancaman Hukum **PENERIMA**

Pidana penjara pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 milyar Rupiah.

Ancaman Hukum **PEMBERI**

Pidana penjara maksimal 3 tahun, dan denda maksimal 150 juta Rupiah

Kategori Gratifikasi ?



GRATIFIKASI

Gratifikasi yang dianggap suap,

yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B)

Yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih (beban pembuktian pada terdakwa)

Yang nilainya dibawah 10 juta rupiah (beban pembuktian pada penuntut umum)

Gratifikasi yang tidak dianggap suap.

yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang TIDAK berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Terkait Kedinasan

Tidak Terkait Kedinasan

Aspek Hukum

(UU 31/ 1999 jo. UU 20/ 2001 pasal 12 B dan 12C)

1

Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara

2

Menerima gratifikasi

3

Berhubungan dengan jabatan & berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya



Penerimaan gratifikasi tidak dilaporkan kepada KPK dalam 30 HK sejak diterimanya gratifikasi



Batasan Gratifikasi yang diterima dari pihak yang memiliki konflik kepentingan dalam pelaksanaan resepsi, upacara adat/budaya/tradisi, dan perayaan agama ?



Batasan penerimaan wajar gratifikasi yang boleh diterima adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) , dan penerimaan yang melebihi batasan tersebut wajib dilaporkan pada KPK. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan acara tersebut membutuhkan biaya, dan sudah menjadi bagian dari tradisi yang sudah berjalan.



Tidak semua penerimaan di atas Rp 1.000.000,- secara otomatis menjadi milik negara, karena KPK akan mempertimbangkan aspek hubungan dengan jabatan penerima. Penerimaan gratifikasi yang nilainya di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mempunyai potensi konflik kepentingan akan menjadi milik negara

Gratifikasi yang tidak mempengaruhi keputusan penyelenggara negara?



Pemberian gratifikasi pada umumnya tidak ditujukan untuk mempengaruhi keputusan pejabat secara langsung, namun cenderung sebagai tanam budi atau upaya menarik perhatian pejabat. **MAKA** meskipun Gratifikasi tersebut tidak mempengaruhi keputusan penyelenggara negara, penerimaanya **TETAP DILARANG**.



Ketentuan tentang gratifikasi hanya mensyaratkan adanya hubungan jabatan dan pelanggaran terhadap aturan, kode etik atau kepatutan.



Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan dan bersifat transaksional maka hal itu merupakan **SUAP**.

Gratifikasi yang tidak dianggap suap ?



Kegiatan resmi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya dikenal dengan Kedinasan. Dalam menjalankan kedinasannya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sering dihadapkan pada peristiwa gratifikasi sehingga Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap dapat dibagi menjadi 2 sub kategori yaitu Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang terkait kedinasan dan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang Tidak Terkait Kedinasan.

Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang terkait dengan Kegiatan Kedinasan meliputi penerimaan dari:

- a. pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
- b. pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada Standar Biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Konflik Kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima

Beda **Gratifikasi**, Suap, dan Pemerasan ?



GRATIFIKASI

Berhubungan dengan jabatan,
bersifat inventif (tanam budi),
dan tidak membutuhkan
kesepakatan (transaksional

PEMERASAN

Adanya permintaan sepihak
dari pejabat (penerima)
Bersifat memaksa
Penyalahgunaan kekuasaan

SUAP

Transaksional (pertemuan
kehendak antara pemberi
dan penerima)
Pada umumnya dilakukan
secara tertutup.

Contoh Gratifikasi, Suap, dan Pemerasan ?



GRATIFIKASI

Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan

SUAP

Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek.

PEMERASAN

Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digugurkan dalam proses tender

Apa yang harus dilakukan apabila mendapat **Gratifikasi** ?



Langkah terbaik yang bisa Anda lakukan (jika Anda dapat mengidentifikasi motif pemberian adalah gratifikasi dianggap suap) adalah **MENOLAK GRATIFIKASI** tersebut secara baik, sehingga sedapat mungkin tidak menyinggung perasaan pemberi.

Jika keadaan memaksa Anda menerima gratifikasi tersebut, misalnya pemberian terlanjur dilakukan melalui orang terdekat Anda (suami, istri, anak, pembantu, sopir dan lain-lain) atau ada perasaan tidak enak karena dapat menyinggung pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera **DILAPORKAN KE KPK** dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan.



Pemberi Gratifikasi



Terjadinya suatu peristiwa gratifikasi juga dipengaruhi oleh peran pemberi (Asosiasi/ Gabungan/ Himpunan/ Perusahaan) sehingga perlu adanya pengendalian dari pihak pemberi (swasta/masyarakat) dalam hal:



Tidak menyuruh atau menginstruksikan untuk menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi, pemerasan, atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku

Tidak membiarkan adanya praktik suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan

Bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi dilingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.

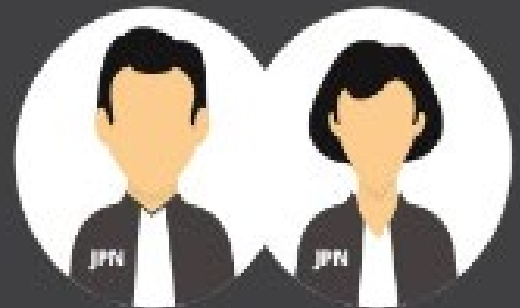
Indonesia Mencegah Korupsi Melalui Datun



“Penindakan memang penting, namun alangkah lebih baik bila kami dapat melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Pencegahan membuat lebih banyak uang negara yang bisa diselamatkan.”

Bambang Setyo Wahyudi (JAMDATUN RI)

Pada tanggal 14 April 2017 Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (JAMDATUN) menjalin kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dalam pendampingan proyek strategis nasional sektor energi. JAMDATUN mengatakan Pertamina dapat menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (*legal opinion*), pendampingan hukum (*legal assistance*), dan audit hukum (*legal audit*). Pendampingan ini merupakan tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan hukum dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.





SEKIAN DAN TERIMAKASIH

*Kenali Hukum,
Jauhkan Hukuman*

